

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB

2.1.1. SIFAT TANGGUNG JAWAB

Berdasarkan penjelasan penulis di kerangka pemikiran, penulis mengambil 3 (tiga) definisi mengenai tanggung jawab dari KBBI dan Black's Law Dictionary sebagai berikut:

1.6.1.1. KBBI:

*“fungsi menerima bebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.”*²⁵

1.6.1.2. Black's Law Dictionary Tenth Edition:

- i. *“liability, the quality, state, or condition of being legally obligated or accountable; legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or criminal punishment <liability for injuries caused by negligence>.”*²⁶ Hal ini dimaksudkan bahwa tanggung jawab yang dimaksud adalah sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan karena terdapat kerusakan, tetapi sang “perusak” dapat menolak kewajibannya tersebut.
- ii. *“responsibility, the quality, state, or condition of being answerable or accountable; liability.”*²⁷ Hal ini yang dimaksudkan adalah pelanggar mengakui dan melaksanakan kewajiban yang ditanggung oleh pelanggar.

Berdasarkan tiga definisi tanggung jawab tersebut, penulis lebih condong terhadap definisi tanggung jawab yang “*responsibility*”. Hal tersebut dikarenakan menurut penulis memang sewajibnya seseorang yang memiliki tanggung jawab harus melaksanakan tanggung jawabnya dan terlebih dahulu mengakui bahwa ia memiliki tanggung jawab.

²⁵KBBI Daring, “tanggung jawab”, diakses pada April 14 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>.

²⁶Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary Tenth Edition (Minnesota: Thompson Reuters, 2009), 1053.

²⁷*Ibid*, 1506.

Menurut Agustinus W. Dewantara menyatakan *“Keoptimisan dan kedinamisannya tidak terletak pada keberaniannya bertanggung jawab, melainkan pada tekadnya untuk menjadi, memproses, melangkah, menyejarah, menjadi sempurna.”*²⁸ Hal ini dimaksudkan dalam melakukan tanggung jawab diperlukan tekad yang mana sama seperti penjelasan penulis diperlukan rasa peduli.

2.1.2. TANGGUNG JAWAB YURIDIS BERKAITAN DENGAN KONSEP NEGARA HUKUM

Tanggung Jawab terbagi atas dua hal yaitu tanggung jawab moril dan tanggung jawab yuridis. Menurut Hery Shietra, Tanggung jawab moril adalah *“kesadaran nurani masing-masing individu selaku pribadi yang bertanggung-jawab terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap setiap warga negara lainnya.”*²⁹ Tanggung Jawab Yuridis merupakan *“tuntutannya sangat menyerupai sebuah “robot” yang di program untuk sepenuhnya patuh dan taat, dimana segala peraturan yang dirancang regulator itulah yang kemudian ditanamkan ke dalam “kesadaran hukum” dan “keadilan hukum” ke dalam kepala sang robot.”*³⁰

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan *“Negara Indonesia adalah negara hukum.”*³¹ Negara hukum menurut F.R. Bohtlingk menyatakan *“negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum, lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.”*³² Sri Soemantri Martosoewignjo juga menyatakan *“Negara Hukum dalam*

²⁸Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian hidup Manusia* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017), 62.

²⁹Hery Shietra, “Makna Tanggung Jawab Moril Vs. Tanggung Jawab Yuridis”, diakses April 21 2020, <https://www.hukum-hukum.com/2019/10/makna-tanggung-jawab-moril-vs-tanggung-jawab-hukum.html>.

³⁰*Ibid.*

³¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat 3.

³²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006) 18.

perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegakan tentang pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya."³³

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas, definisi tanggung jawab yuridis sangat berkaitan dengan negara hukum yang mana negara hukum adalah sebuah negara yang mengikuti aturan hukum yang berlaku dan hukum tersebut telah menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan dari definisi para ahli diatas, terdapat unsur-unsur yang dimiliki dari negara hukum. Unsur-unsur negara hukum menurut Freidrich Julius Stahl adalah sebagai berikut:

1. *"Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia."*³⁴
2. *"Untuk melindungi terhadap hak-hak asasi manusia tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas teori trias politica."*³⁵
3. *"dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan atas undang-undang."*³⁶
4. *"Jika dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak-hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya."*³⁷

A. V Dicey juga menyatakan di bukunya padad tahun 1952 dengan judul *"Law and the Constitution"* menyatakan terdapat 3 unsur yaitu:

1. Supremacy of law
*"tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum."*³⁸
2. Equality before the law

³³Sri Soemantri Martosoewignjo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992), 3.

³⁴Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia", 134

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

³⁸Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya", 138

*“Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat.”*³⁹

3. Due Process of Law

*“Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang Dasar serta keputusan sewenang-wenang Pengadilan.”*⁴⁰

Ciri-ciri negara hukum menurut International Commission of Jurist pada konferensi yang diselenggarakan di Bangkok pada tahun 1965 yaitu:

1. *“perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.”*⁴¹
2. *“Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.”*⁴²
3. *“Pemilihan Umum yang bebas.”*⁴³
4. *“Kebebasan menyatakan pendapat.”*⁴⁴
5. *“Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.”*⁴⁵
6. *“Pendidikan Kewarganegaraan.”*⁴⁶

Menurut Penulis, dari penjelasan diatas yang mana pengertian, unsur-unsur dan ciri-ciri konsep negara hukum memiliki kaitan dengan tanggung jawab yuridis. Kaitannya adalah dimana tanggung jawab yuridis serta konsep negara hukum mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menurut penulis, tanggung jawab yuridis merupakan jenis tanggung jawab yang sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam hal tanggung jawab yuridis ini yang mana berkaitan dengan konsep negara hukum, adanya prinsip-prinsip agar konsep negara hukum ini dapat dilaksanakan. Menurut Jimly Asshiddiqie terdapat 12 (dua belas) pokok prinsip, berikut menurut beliau:

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Ftakhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 1.

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

1. *“Supremasi Hukum (Supremacy of Law), yaitu adanya pengakuan normatif dan empiric akan prinsip supremasi hukum, yaitu semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.”*⁴⁷
2. *“Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law), yaitu setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu.”*⁴⁸
3. *“Asas Legalitas (Due Process of Law), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.”*⁴⁹
4. *“Pembatasan Kekuasaan, yaitu adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertical ataupun pemishan kekuasaan secara horizontal.”*⁵⁰
5. *“Organ-Organ Penunjang yang Independen, yaitu sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan lembaga pendukung yang bersifat independent. Seperti bank central, organisasi tantara, kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasimanusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia,*

⁴⁷Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 122.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

dan lain-lain. Independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah.”⁵¹

6. “Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu Peradilan bebas tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan.”⁵²
7. “Peradilan Tata Usaha Negara yaitu meskipun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak tetapi keberadaannya harus bebas dan tidak memihak tetapi keberadaannya harus disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan peradilan tata usaha negara.”⁵³
8. “Mahkamah Konstitusi, yaitu di samping peradilan tata usaha negara negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang mencerminkan cabangcabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.”⁵⁴
9. “Perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

makna kebebasan dasar dan HAM. Maka jika di suatu negara HAM terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.”⁵⁵

10. *“Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat”⁵⁶*
11. *“Berfungsi Sebagai Sara Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Dalam konteks indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.”⁵⁷*
12. *“Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan pengakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan.”⁵⁸*

Penulis menyimpulkan dengan adanya prinsip tersebut, tanggung jawab yuridis dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie.

2.2. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH

2.2.1. SISTEM PEMERINTAHAN

Pemerintah menurut KBBI adalah *“sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.”⁵⁹* Dalam hal pemerintah menjalankan tanggung jawabnya, maka diperlukan sistem pemerintahan.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹KBBI Daring, “Pemerintah”, diakses April 22 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>.

Sistem pemerintahan menurut Sri Soemantri Martosoewignjo adalah *“hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer.”*⁶⁰ Dapat disimpulkan penulis bahwa dari definisi dari Sri Soemantri Martosoewignjo adalah sebuah sistem yang mana pemerintah menjalankan pemerintahannya. Pemerintahan yang mana dalam KBBI adalah *“segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.”*⁶¹

Sistem Pemerintahan terbagi menjadi 3 jenis sistem pemerintahan yang cukup dipakai oleh negara-negara didunia sebagai berikut yaitu:

a. **Sistem Pemerintahan Parlementer**

Menurut Inu Kencana Syafie menyatakan bahwa sistem pemerintah parlementer adalah *“mengawasi eksekutif oleh legislative, jadi kekuasaan parlemen lebih besar dari pada eksekutif. Dalam sistem ini Dewan Menteri (kabinet) bertanggung jawab kepada parlemen.”*⁶² Ciri-Ciri Sistem Pemerintah menurut Alan R Ball dinyatakan oleh Beliau sebagai berikut:

1. *“Kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal. Hal ini berarti bahwa kepala negara hanya merupakan lambang/symbol yang hanya mempunyai tugas-tugas yang bersifat formal, sehingga pengaruh politiknya terhadap kehidupan negara sangatlah kecil.”*⁶³
2. *“Pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya/ nyata adalah perdana menteri bersama-sama kabinetnya yang dibentuk melalui lembaga legislative/parlemen; dengan demikian kabinet sebagai pemegang kekuasaan eksekutif rill harus bertanggung jawab kepada badan legislative/parlemen dan harus meletakkan jabatannya bila*

⁶⁰Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945”, 59.

⁶¹KBBI Daring, “Pemerintahan”, diakses April 22 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintahan>.

⁶²Inu Kencana Syafie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 88.

⁶³Mariana, Paskaliana, & Yuningsih, Perbandingan Pemerintahan, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 10.

parlemen dan harus meletakkan jabatannya bila parlemen tidak mendukungnya."⁶⁴

3. *"Badan legislative dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atas saran dari perdana Menteri."*⁶⁵

Menurut Muliadi Anangkota dalam jurnalnya menyatakan *"Para anggota Parlemen berasal dari proses politik yaitu pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara dengan melibatkan rakyat sebagai pemilih."*⁶⁶

Tidak hanya itu, menurut Muliadi Anangkota dalam jurnal menyatakan *"Perdana Menteri berasal dari partai mayoritas pemenang pemilu dalam Parlemen."*⁶⁷ Dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintah parlementer merupakan sistem yang mana kekuasaan legislatif atau parlemen lebih besar dan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

b. Sistem Pemerintahan Presidensial

Menurut Inu Kencana Syafiiie menyatakan bahwa sistem pemerintahan presidensial menyatakan *"sistem ini presiden (eksekutif) memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain kepala negara presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet (dewan menteri)."*⁶⁸ Menurut Muliadi Anangkota, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah:

1. *"Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan."*⁶⁹
2. *"Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi sehingga dipilih oleh rakyat."*⁷⁰

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Muliadi Anangkota, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian", 148.

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Inu Kencana Syafie, *op.cit.*, 90.

⁶⁹Muliadi Anangkota, *op.cit.*, 149.

⁷⁰*Ibid.*

3. *“Presiden berkedudukan sama dengan legislatif.”*⁷¹
4. *“Kabinet dibentuk oleh Presiden, sehingga kabinet bertanggungjawab kepada presiden.”*⁷²
5. *“Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislative, begitupun sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.”*⁷³

Dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan presidensial adalah sistem yang mana kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh presiden sederajat dengan kekuasaan legislatif sehingga munculnya *check and balances*. *Check and balances* menurut Jimly Asshiddiqie adalah *“prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama yang lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.”*⁷⁴

c. **Sistem Pemerintahan Campuran**

Menurut Muliadi Anangkota, sistem pemerintahan campuran adalah *“sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.”*⁷⁵ Ciri-ciri sistem pemerintahan campuran menurut Mariana, Paskalina, dan Yuningsih adalah sebagai berikut:

1. *“Menteri-menteri dipilih oleh parlemen.”*⁷⁶
2. *“Lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi.”*⁷⁷
3. *“Menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden.”*⁷⁸

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61.

⁷⁵Muliadi Anangkota, *op.cit.*, 148.

⁷⁶Mariana, Paskaliana, & Yuningsih, *op.cit.*, 32.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*

2.2.2. TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN

Sebelumnya sempat membahas mengenai kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Apa pengertian dari hal tersebut dan hubungannya dengan pemerintah? Kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif lahir karena adanya teori pembagian kekuasaan. Dalam buku Ivor Jennings yang berjudul *“The Law and the Constitution”* menyatakan sebagai berikut:

*“pemisahan kekuasaan dapat dilihat sudut materiil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil berarti bahwa pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebaliknya, apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, hal itu disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil.”*⁷⁹

Salah satu teori pembagian kekuasaan yaitu Teori Trias Politika yang ditemukan oleh Montesquieu, menyatakan pemerintahan dalam negara terdapat 3 (jenis) kekuasaan yaitu:

1. *“Kekuasaan Legislatif untuk membuat Undang-Undang.”*⁸⁰
2. *“Kekuasaan Eksekutif untuk melaksanakan Undang-Undang.”*⁸¹
3. *“Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.”*⁸²

Maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif memiliki tugas-tugas masing-masing yang mana dijalankan dengan prinsip *checks and balances* yang sudah dijelaskan dalam 2.2.1.

2.2.3. SISTEM PEMERINTAH INDONESIA

Dari penjelasan 2.1, Indonesia merupakan negara hukum yang mana berkaitan dengan tanggung jawab yuridis. Setiap warga negara termasuk

⁷⁹Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata negara Indonesia, (Jakarta: Penerbit FH UI, 1983), 143.

⁸⁰Sunarto, “Prinsip *Checks and Balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”, 159.

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid*

pemerintah menjalankan tanggung jawab yuridis tersebut. Setelah membahas mengenai sistem pemerintahan dan teori pembagian kekuasaan, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*” yang mana dapat membuktikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem pemerintahan presidensial.

Maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden sebagai kepala pemerintahan merupakan kekuasaan eksekutif, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas Dewan Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga legislative, sedangkan kekuasaan yudikatif dipimpin oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

2.3. TINJAUAN UMUM TENTANG *UNIVERSAL BASIC INCOME*

2.3.1. SIFAT *UNIVERSAL BASIC INCOME*

Berdasarkan penjelasan di BAB I, *Universal Basic Income* menurut Hilman Gufron menyatakan “*Universal Basic Income* yaitu “*Penghasilan dasar universal (UBI) adalah uang yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan tanpa syarat kepada warganya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya setidaknya di atas garis kemiskinan.*”⁸³ Tidak hanya itu, menurut Scott Santens *Universal Basic Income* dinyatakan sebagai berikut:

““*Basic income*” would be an amount sufficient to secure basic needs as a permanent earnings floor no one could fall beneath, and would replace many of today’s temporary benefits, which are given only in case of emergency, and/or only to those who successfully pass the applied qualification tests. *UBI* would be a promise of equal opportunity, not equal outcome, a new starting line set above the poverty line.”⁸⁴

⁸³Hilman Gufron, “Mungkinkah *Universal Basic Income* di Indonesia?”, diakses April 9 2020, <https://www.pinterpolitik.com/mungkinkah-universal-basic-income-di-indonesia-2/>.

⁸⁴Scott Santens, “*Why we should all have a basic income*”, diakses 13 April 2020, <https://www.weforum.org/agenda/2017/01/why-we-should-all-have-a-basic-income>.

Hal ini diartikan bahwa *Universal Basic Income* dapat digunakan masyarakat secara permanen untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dari definisi diatas, penulis mencoba membagi kata *Universal Basic Income* dibagi 2 (dua) bagian yaitu *universal* dan *basic income* sebagai berikut:

1. *Universal*:

Menurut KBBI, *universal* adalah “*umum (berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia), bersifat (melingkupi) seluruh dunia.*”⁸⁵

2. *Basic Income*:

Basic Income diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah penghasilan dasar. Dalam hal ini diperlukan pembagian antara pengertian dasar dan penghasilan. Dasar menurut KBBI adalah “*pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan); asas.*”⁸⁶ Sedangkan penghasilan menurut KBBI adalah “*pendapatan, perolehan (uang yang diterima dan sebagainya).*”⁸⁷

Maka dapat disimpulkan penulis *Universal Basic Income* memiliki *universal* dan penghasilan berupa uang. Menurut Basic Income Earth Network, yang selanjutnya disebut BIEN, menyatakan terdapat 5 sifat dalam *Universal Basic Income* yaitu:

1. “*Periodic, it is paid at regular intervals (for example every month), not as a one-off grant.*”⁸⁸ Hal ini dimaksudkan bahwa *universal basic income* diberikan kepada masyarakat secara berkala atau ditentukan periodenya.
2. “*Cash Payment, it is paid in an appropriate medium of exchange, allowing those who receive it to decide what they spend it on. It is not, therefore, paid either in kind (such as food or services) or in vouchers*

⁸⁵KBBI Daring, “universal”, diakses Maret 26 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/universal>.

⁸⁶KBBI Daring, “dasar”, diakses April 14 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dasar>.

⁸⁷KBBI Daring, “penghasilan”, diakses April 14 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghasilan>.

⁸⁸BIEN, “About Basic Income”, diakses April 28 2020, <https://basicincome.org/about-basic-income/>

dedicated to a specific use."⁸⁹ Hal ini dimaksudkan bahwa yang diberikan pemerintah hanyalah uang.

3. "*Individual, it is paid on an individual basis-and not, for instance to households.*"⁹⁰ Hal ini dimaksudkan bahwa setiap orang individual bukan satu keluarga ataupun satu kelompok mendapatkan *Universal Basic Income*.
4. "*Universal, it is paid to all, without means test.*"⁹¹ Hal ini dimaksudkan setiap orang mendapatkan *Universal Basic Income*.
5. "*Unconditional, it is paid without a requirement to work or to demonstrate willingness-to work.*"⁹² Hal ini dimaksudkan bahwa *Universal Basic Income* diberikan kepada masyarakat tanpa syarat.

2.3.2. SEJARAH UNIVERSAL BASIC INCOME

Menurut David Floyd, *Universal Basic Income* adalah konsep lama.⁹³ Konsep *Universal Basic Income* dimulai pada tahun 1516 yang mana dimulai dengan ide Raphael Nonsenso untuk mengurangi angka pencurian, berikut adalah pembicaraan Raphael Nonsenso dengan John Morton yang merupakan Uskup Agung Canterbury sebagai berikut:

*"..... no penalty on earth will stop people from stealing, if it's their only way of getting food., it would be far more to the point to provide everyone with some means of livelihood."*⁹⁴

Hal ini dimaksudkan oleh Raphael Nonsenso adalah tidak ada hukum yang dapat menghentikan orang mencuri karena dengan mencuri, pencuri mendapatkan makanan. Menurut Raphael Nonsenso sebaiknya memberikan setiap orang mata pencaharian yang dapat mengurangi pencurian. Sehingga dengan pendapat ini konsep ide ini pertama kali diungkapkan.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*

⁹³David Floyd, "The Long, Weird History of Basic Income – And Why It's Back" diakses April 29 2020, <https://www.investopedia.com/news/history-of-universal-basic-income/>.

⁹⁴European Basic Income Network, "A Brief History of Basic Income Ideas", diakses April 29 2020, <https://ubi-europe.net/ubi/brief-history-basic-income-ideas/>

Bukan Raphael Nonsenso yang menjadi penemu *Universal Basic Income*, tetapi Johannes Ludovicus Vives yang merupakan bapak penemu *Universal Basic Income* karena lebih mendetail dalam skema dan konsep *Universal Basic Income* yang mana dilakukan dengan cara pemerintah kota mengamankan kebutuhan minimum bagi semua penghuni.⁹⁵ Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dengan skema milik Johannes Ludovicus Vives menjadi dasar *Universal Basic Income* yang mana merupakan bantuan publik yang mengarah menjadi pembentukan pendapatan minimum yang didanai secara nasional sebagai fungsi penting pemerintah.

Konsep *Universal Basic Income* terus berkembang sampai saat ini, yang mana dikembangkan oleh Thomas Paine (1797) yang mana skema *Universal Basic Income* berbentuk *lump sum* yang diberikan kepada semua warga negara pada usia dewasa.⁹⁶ Tidak hanya itu, beberapa daerah mencobanya seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang seperti negara bagian Alaska yang memberlakukan konsep *Universal Basic Income* sampai sekarang.

Negara bagian Alaska menggunakan konsep ini pada tahun 1976 oleh Gubernur Jay Hammond yang mana beliau merasa dengan konsep *Universal Basic Income* ini dapat menambah populasi Alaska untuk tinggal di Alaska.⁹⁷ Dana ini diambil dari keuntungan tambang minyak di Alaska dan dikelola oleh pemerintah setempat.⁹⁸ Pada saat ini, India, Spanyol, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya sedang merencanakan konsep *Universal Basic Income* digunakan di negaranya.

2.4. TEORI NEGARA HUKUM

Sebelumnya di bagian 2.1.2. menjelaskan mengenai konsep negara hukum secara sekilas seperti ciri-ciri, unsur-unsur sebuah negara hukum. Penulis akan

⁹⁵SWI swissinfo.ch, “Basic Income: A 500-Year-Old Idea Whose Time Has Come”, diakses April 30 2020, https://www.swissinfo.ch/eng/welfare-_basic-income-a-500-year-old-idea-whose-time-has-come/42122622.

⁹⁶Stanford Basic Income Lab, “History of UBI”, diakses April 30 2020, <https://basicincome.stanford.edu/about/what-is-ubi/>.

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*

menjelaskan secara ringkas, ciri-ciri sebuah negara hukum adalah adanya perlindungan konstitusi, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, menyatakan pendapat dan berorganisasi secara bebas, dan mendapatkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Menurut A. V Dicey, unsur-unsur negara hukum adalah *Supremacy Law, Equality before the Law, Due Process of Law*.

Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB I, menurut I Dewa Gede Atmadja, negara hukum dinyatakan oleh beliau adalah “*negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahannya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang (seperti di Jerman disebut Gezetsstaat, di Belanda disebut Wetsstaat, dan di Indonesia disebut sebagai negara undang-undang).*”⁹⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa teori negara hukum adalah dalam menjalankan sebuah negara diperlukan hukum yang tertulis.

Menurut Parenboon menyatakan teori negara hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. *The Thin Theory Rule of Law*

The Thin Theory Rule of Law menurut buku Yopi Gunawan dan Kristian yang berjudul *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila* menyatakan bahwa “*suatu negara disebut negara hukum apabila negara tersebut menjalankan pemerintahannya tanpa memandang apakah negara itu sistem politiknya demokrasi atau nondemokratis, ideologinya liberal, kapitalis, sosialis-komunis atau teokrasi.*”¹⁰⁰

Dapat disimpulkan bahwa menurut penjelasan diatas suatu negara dianggap negara hukum menjalankan negaranya mengikuti undang-undang dengan maksimal tanpa melihat sistem politik di negara tersebut.

b. *The Thick Theory Rule of Law*

The Thick Theory Rule of Law menurut buku Yopi Gunawandan Kristian yang berjudul *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila* menyatakan bahwa “*suatu negara dapat dikatakan*

⁹⁹Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 20.

¹⁰⁰*Ibid*, 20.

sebagai negara hukum apabila telah memenuhi syarat formal negara hukum dan memenuhi elemen-elemen lainnya (elemen moralitas politik).”¹⁰¹

Dapat disimpulkan bahwa negara hukum dalam teori ini suatu negara dianggap negara hukum tidak hanya mengikuti peraturan perundang-undangan namun dilihat dari segi ekonomi dan politik apakah memiliki kesamaan dengan peraturan perundang-undangan.

Penulis lebih menyetujui *the thick theory rule of law* dalam teori negara hukum karena dalam melaksanakan Undang-Undang diperlukan setiap elemen-elemen politik ataupun ekonomi bergerak sesuai dengan Undang-Undang sehingga hukum sangat ditegakkan. Konsep negara hukum yang digunakan di Indonesia sudah menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilaksanakan karena Indonesia menganut *Civil Law* dimana menganut prinsip hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tentunya terdapat asas-asas yang penting agar teori negara hukum dapat dilaksanakan. Menurut Scheltema terdapat 5 (lima) asas agar teori negara hukum dapat ditegakkan yaitu:

- a. *“Adanya pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (human right) yang berakar pada penghormatan atas martabat manusia (human dignity).”¹⁰²*
- b. *“Adanya kepastian hukum, negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antarmanusia, yaitu menjamin prediktabilitas dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak pihak yang terkuat yang berlaku.”¹⁰³*
- c. *“Asas similia similibus dapat pula diartikan sebagai asas persamaan. Menurut asas ini, dalam suatu negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus non-diskriminatif).”¹⁰⁴*

¹⁰¹*Ibid*, 20.

¹⁰²*Ibid*, 64.

¹⁰³*Ibid*.

¹⁰⁴*Ibid*, 65.

- d. *“Asas demokrasi menjadi penting dalam sebuah negara hukum karena asas ini memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memengaruhi tindakan pemerintah.”*¹⁰⁵
- e. *“Pemerintah mengemban tugas untuk memajukan kepentingan semua warga negara dan semua kegiatan pemerintahan harus terarah pada kesejahteraan umum.”*¹⁰⁶

Asas-asas ini menurut penulis saling berkaitan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang mana telah dijelaskan oleh penulis di bab 2.1.2, sehingga menurut penulis, prinsip-prinsip yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie serupa dengan asas-asas diatas. Teori Negara Hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa pemerintah wajib mengikuti setiap peraturan-peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi landasan hukum yang mana menyatakan pengelolaan *Universal Basic Income* merupakan tanggung jawab yaitu tanggung jawab yuridis Pemerintah yang mana dijelaskan oleh bagian 2.1.

2.5. TEORI ANALISIS KEEKONOMIAN HUKUM

Teori Analisis Keekonomian Hukum menggunakan 2 ilmu yaitu ilmu hukum dan ilmu ekonomi yang saling berhubungan. Teori Analisis Keekonomian Hukum dikemukakan oleh Richard A Posner dan para ahli lainnya. Teori Analisis Keekonomian Hukum menurut Richard A Posner menyatakan dalam buku *Economic Analysis of Law* Edisi Revisi Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum Seri I Pengantar oleh Fajar Sugianto sebagai berikut:

“Berawal mula dari pengertian dasar bahwa pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup adalah homo economicus, artinya dalam mengambil tindakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomisnya, mereka mengedepankan nilai ekonomis dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Dalam melakukannya semuanya itu, manusia selalu diberi pilihan untuk mendapatkan

¹⁰⁵*Ibid*

¹⁰⁶*Ibid.*

kepuasan atau kebahagiaan ekonomis yang pada akhirnya ditujukan kepada peningkatan kemakmuran (wealth maximizing), sehingga dapat dikatakan manusia merupakan makhluk yang memiliki rasionalitas baik dari segi moneter maupun non moneter maupun nonmoneter untuk meningkatkan taraf hidup mereka (rational maximers.”¹⁰⁷

Dapat disimpulkan bahwa teori analisis ke-ekonomian hukum adalah teori yang dimana menilai atau menganalisa suatu perbuatan hukum berdasarkan rasionalitas. Menurut buku *Economic Analysis of Law Edisi Revisi Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum Seri I Pengantar* oleh Fajar Sugianto terdapat 4 konsep dalam teori analisis ke-ekonomian hukum yang menurut penulis dapat dikatakan sebagai asas, berikut adalah penjelasannya:

1. Konsep Pilihan Rasional

Menurut buku *Economic Analysis of Law Edisi Revisi Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum Seri I Pengantar* oleh Dr. Fajar Sugianto, konsep pilihan rasional sebagai berikut:

“Konsep pilihan rasional (rational choice) ini menjadi asumsi dasar yang menjadi teknik sentral di dalam analisis kerangka kerja (framework analysis) pembangunan AKH. Konsep pilihan rasional dimulai dari asumsi dasar bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk rasional. Dengan adanya rasionalitas yang melekat pada masing-masing individu, manusia diberi serentetan pilihan dan akan memilih pilihan yang dirasa dan diyakini akan memberikan hasil yang terbaik, yaitu dengan mendapatkan lebih dari apa yang diinginkan dan diharapkan.”¹⁰⁸

Dapat disimpulkan konsep pilihan rasional adalah konsep dimana suatu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang karena seseorang tersebut sudah sebelumnya berasional dan memikirkan macam-macam pilihan tersebut.

2. Konsep Nilai

Menurut buku *Economic Analysis of Law Edisi Revisi Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum Seri I Pengantar* oleh Fajar Sugianto, konsep nilai sebagai berikut:

¹⁰⁷Fajar Sugianto, *Edisi Revisi Economic Analysis of Law, Seri Analisis Ke-ekonomian*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), 26.

¹⁰⁸*Ibid*, 49.

“Menurut Posner, suatu nilai (value) dapat diartikan sebagai sesuatu yang berarti atau penting (significance), keinginan atau hasrat (desirability) terhadap sesuatu, baik secara moneter atau non-moneter sehingga sifat yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi (self-interest) manusia untuk mencapai kepuasan. Pada dasarnya, suatu nilai ekonomis dapat dilihat dari keinginan manusia terhadap sesuatu dengan mengetahui sampai sejauh mana individu itu bersedia untuk mendapatkannya, baik dengan uang, tindakan, maupun kontribusi lain yang dapat dilakukannya.”¹⁰⁹

Maka konsep nilai ini merupakan konsep dimana suatu pilihan yang dipilih oleh manusia menurutnya memiliki nilai sehingga pantas manusia tersebut berusaha melaksanakan pilihan tersebut.

3. Konsep Efisiensi:

Menurut buku *Economic Analysis of Law* Edisi Revisi Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum Seri I Pengantar oleh Fajar Sugianto, konsep efisiensi menurut Ronald H. Coase adalah sebagai berikut:

“Dalam hal keterkaitannya dengan peraturan hukum, suatu peraturan hukum dikatakan efisien apabila tidak ada biaya transaksi, seperti biaya untuk mendapatkan informasi tentang peraturan itu (cost of acquiring information). Ia juga berpendapat bahwa efisiensi terhadap peraturan hukum dapat diukur ketika biaya transaksi menjadi endogen terhadap sistem hukum, dalam arti peraturan hukum dapat menekan hambatan-hambatan dalam private bargaining. Ketika peraturan hukum itu mampu melancarkan interaksi dan transaksi (dalam istilahnya disebut bargaining) maka peraturan hukum tersebut efisien.”¹¹⁰

Maka yang dimaksudkan dengan konsep efisiensi adalah peraturan hukum yang tidak memiliki biaya transaksi dan melakukan *bargaining* dengan tepat.

4. Konsep Utilitas

¹⁰⁹*Ibid*, 50-51.

¹¹⁰*Ibid*, 55-56.

Menurut buku *Economic Analysis of Law* Edisi Revisi Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum Seri I Pengantar oleh Fajar Sugianto, konsep utilitas adalah:

*“Penggunaan konsep utilitas pada AKH memiliki arti kegunaan atau manfaat dari barang ekonomi yang dapat memberikan/menghasilkan keuntungan yang mengarah kepada kesejahteraan. Sekali lagi ditekankan bahwa kata keuntungan memiliki kekeluasan konteks, yaitu keuntungan secara moneter dan/atau secara non-moneter.”*¹¹¹

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep utilitas adalah konsep yang melihat setiap keputusan yang diambil oleh manusia memiliki manfaat atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Teori Analisis Keekonomian Hukum adalah untuk menganalisa agar regulasi pelaksanaan *Universal Basic Income* yang dibuat oleh pemerintah yang mana merupakan tanggung jawab pemerintah mengikuti landasan-landasan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dilihat dari sisi rasionalitas yang menguntungkan pemerintah serta masyarakat Indonesia sehingga regulasi tersebut dapat dibuat secara efisien, efektif.

2.6. KAITAN DENGAN TEORI NEGARA HUKUM DENGAN TEORI ANALISIS KEEKONOMIAN HUKUM

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab I di kerangka pemikiran, penulis mengambil pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan *“kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan sesuatu.”*¹¹² Hal ini penting dikarenakan dalam membuat

¹¹¹*Ibid*, 56.

¹¹²R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Material dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (*The Implementation of Legal Certainty Principle in Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 on Material Review rights and in Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 on Guidelines for The Hearing in Judicial Review*)”, 194.

regulasi, pemerintah memerlukan landasan hukum agar regulasi tersebut memiliki kepastian hukum.

Mengingat kembali penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “*Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.*”¹¹³ Dapat disimpulkan dari ketentuan tersebut, setiap regulasi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar memiliki kepastian hukum regulasi yang dibuat.

Namun tidak hanya landasan hukum tersebut memenuhi asas kepastian hukum yang mana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut penulis, selain diperlukan asas kepastian hukum, diperlukan rasionalitas untuk memenuhi asas keadilan. Aristoteles menyatakan “*keadilan adalah Tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.*”¹¹⁴

Dalam membuat regulasi agar regulasi tersebut rasional dan adil tanpa menghilangkan kepastian hukum, diperlukan teori Analisis Keekonomian Hukum terdapat prinsip-prinsip yang merupakan kesatuan, menurut buku *Economic Analysis of Law* Edisi Revisi Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum Seri I Pengantar oleh Fajar Sugianto sebagai berikut:

1. Prinsip Equilibrium Composition

Prinsip Equilibrium Composition bermula dikarenakan “*adanya kesenjangan rasionalitas terhadap definisi, persepsi kepentingan dan tujuan yang pada dasarnya terbagi menjadi dua kriteria, yaitu definisi yang memiliki kriteria untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan*

¹¹³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perjalanan Pasal 7 ayat (2).

¹¹⁴Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, (Jakarta : Gramedia, 2005), 66.

negara.”¹¹⁵ Maksudnya perbedaan definisi adalah perbedaan suara rakyat, konglomerat, penguasa sehingga yang mana membuat regulasi seakan tidak efektif. Sehingga diperlukan seluruh definisi dari rakyat, penguasa, konglomerat agar dapat dipertemukan keseimbangan komposisi (*equilibrium composition*) untuk kepentingan dan tujuan bersama.¹¹⁶

2. Prinsip Gap-Filling

Prinsip Gap-Filling adalah “*Prinsip ini ditekankan kepada peran serta aparat penegak hukum dan para pengguna hukum di dalam merealisasikan, menggunakan, dan menerapkan ketentuan hukum itu sendiri.*” Hal ini menimbulkan *rule of interpretation* oleh setiap orang yang mana menimbulkan penyimpangan hukum.¹¹⁷ Sehingga setiap regulasi harus *rule of law* agar tidak menimbulkan kebingungan publik dan menganggap ketentuan hukum hanya alat belaka.¹¹⁸

3. Prinsip Hypothetical Bargains

Bargains mengingatkan penulis dengan pedagang. Dalam berdagang, setiap pedagang tentunya ingin mengambil keuntungan. Sehingga Prinsip Hypothetical Bargains adalah “*Prinsip ini ditekankan kepada daya guna ketentuan hukum yang dijadikan alat dukung sesuai dengan substansinya.*”¹¹⁹ Sehingga dengan prinsip ini, para subjek hukum tidak merasa asing terhadap suatu regulasi dan ketentuan hukum dengan cara adanya pertimbangan *responsiveness* yang mana agar masyarakat mengetahui manfaat dari regulasi dibuat.¹²⁰

4. Prinsip Correlated Productive

Prinsip Correlated Productive adalah “*Prinsip ini ditekankan kepada tingkat produktivitas pengaturan hukum melalui peningkatan legal awareness kepada seluruh lapisan masyarakat tentang adanya sanksi*

¹¹⁵Fajar Sugianto, *Edisi Revisi Economic Analysis of Law, Seri Analisis Ke-ekonomian*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), 66.

¹¹⁶*Ibid*, 67.

¹¹⁷*Ibid*, 67-68.

¹¹⁸*Ibid*, 68.

¹¹⁹*Ibid*.

¹²⁰*Ibid*, 69.

hukum terhadap setiap tindakan penyimpangan hukum."¹²¹ Hal ini bertujuan untuk:

- a. *"Mengurangi kecenderungan terhadap godaan penyalahgunaan ketentuan hukum."*¹²²
- b. *"Mengurangi pengaruh buruk terhadap perbuatan melanggar hukum."*¹²³
- c. *"Memperkuat pengaruh hukuman di dalam pikiran (kesadaran penuh) sehingga mengurangi repeat offender."*¹²⁴
- d. *"Meningkatkan kesulitan untuk melepaskan diri dari sanksi hukum."*¹²⁵
- e. *"Penilaian terhadap kepatuhan dan melindungi mereka yang taat hukum."*¹²⁶

5. Prinsip Extensive Ken

Prinsip Extensive Ken yaitu *"Prinsip ini ditekankan kepada ruang lingkup pengetahuan dan pengertian masyarakat secara umum terhadap suatu peraturan, baik yang bersifat normatif maupun empiris."*¹²⁷ Hal ini dimaksudkan dimaksudkan diperlukan *legal awareness* dengan melakukan hukum tersebut.¹²⁸

Dapat disimpulkan, dengan pemerintah mengikuti 5 prinsip ini, maka pemerintah selain mengikuti landasan hukum peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar memenuhi kepastian hukum, tetapi juga peraturan perundang-undangan tersebut berasional dan memenuhi asas keadilan. Asas keadilan ini lebih tepatnya memberikan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi menurut Adam Hayes adalah *"It is a set of moral and ethical principles for building economic institutions, where the ultimate goal is to create an opportunity for each person to establish a sufficient material foundation upon*

¹²¹*Ibid.*

¹²²*Ibid.*

¹²³*Ibid.*

¹²⁴*Ibid*, 70.

¹²⁵*Ibid.*

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷*Ibid*, 70.

¹²⁸*Ibid*, 71.

which to have a dignified, productive, and creative life”¹²⁹ yang pada intinya artinya keadilan ekonomi merupakan keadilan yang memberikan kepada setiap orang kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berproduktif dan mengembangkan hidupnya melalui *Universal Basic Income*. Maka dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa teori negara hukum dan teori analisis keekonomian hukum saling berkaitan.



¹²⁹Adam Hayes, “Economic Justice”, diakses Juli 17 2020, <https://www.investopedia.com/terms/e/economic-justice.asp>